



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pajajaran No. 125 Telp. 0251 - 341101 Bogor

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR
NOMOR: 421-2/10-Disdik

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TK AL-I'TISHAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa telah dilaksanakannya studi kelayakan pada Taman Kanak-kanak AL-I'TISHAM dan hasil evaluasi studi kelayakan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 tentang Organisasi Tata Kerja;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman kanak-kanak;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 002/U/1995 tentang Program Kegiatan Belajar TK.
- Memperhatikan :
- 1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/U/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
 - 2. Rekomendasi dari Lurah Menteng Nomor 470/44/XII/08 tanggal 11 Desember 2008;
 - 3. Rekomendasi dari Camat Bogor Barat Nomor 420/463-Bobar tanggal 16 Desember 2008.

4. Rekomendasi dari UPTD Dikdas Bogor Barat Nomor 421.1/239-Disdik
-Bobar tanggal 18 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan izin
kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan Al-I'tisham
- Alamat : Jalan Farmasi V Bumi Menteng Asri
Blok BL No. 23 Kel. Menteng
Kec. Bogor Barat

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : TK Al-I'tisham
- Alamat : Jalan Farmasi V Bumi Menteng Asri
Blok BL No. 23 Kel. Menteng
Kec. Bogor Barat
- Mulai Tahun Pelajaran : 2009/2010

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap tahun pelajaran Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bogor;

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian izin pada Diktum PERTAMA akan dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 8 Januari 2009
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor



H. Bambang Gunawan, S.SH, M.Si
NIP. 010153186

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Bogor;
2. Yth. Direktur Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Subdin Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Yth. Camat Bogor Barat;
6. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bogor Barat.